

Reaktualisasi+Dakwah+Politik+ Di+Indonesia+Antara+Warisan+ Khilafah+Dan+Realitas+Demokr asi+Modern.docx

by Pusmedia Publisher

Submission date: 13-May-2025 01:09AM (UTC-0700)

Submission ID: 2612408558

File name:

Reaktualisasi_Dakwah_Politik_Di_Indonesia_Antara_Warisan_Khilafah_Dan_Realitas_Demokrasi_Modern.docx
(135.04K)

Word count: 5833

Character count: 40545

Reaktualisasi Dakwah Politik Di Indonesia: Antara Warisan Khilafah Dan Realitas Demokrasi Modern

X - XX

Reactualization Of Political Da'wah In Indonesia: Between The Legacy Of The Caliphate And The Reality Of Modern Democracy

1
Artikel dikirim :
xx- xx - 20xx
Artikel diterima :
xx- xx - 20xx
Artikel diterbitkan :
xx- xx - 20xx

1 Nanang Hermawan^{1*}, Ahmad Murjoko²
1 STAI Haji Agus Salim Cikarang, **2** STAI Haji Agus Salim Cikarang
1 Email : (nanang.hermawan@staihas.ac.id)

Kata Kunci:
Dakwah politik, khilafah, demokrasi, pluralisme, integrasi nilai Islam.

Abstrak: Artikel ini mengkaji dinamika dakwah politik di Indonesia dalam kerangka dialektika antara warisan historis sistem khilafah dan realitas demokrasi modern yang mewarnai sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dakwah politik menjadi ruang kontestasi pemikiran antara kelompok yang mendorong formalisasi syariat secara tekstual, dan mereka yang mengusung pendekatan substansial serta kontekstual dalam mengartikulasikan nilai-nilai Islam di ranah publik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, kajian ini mengungkap bahwa reaktualisasi dakwah politik menuntut sensitivitas terhadap keragaman sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Hasil analisis menekankan pentingnya dakwah yang berorientasi pada etika publik, keadilan sosial, serta penguatan masyarakat sipil sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kerangka negara demokratis. Artikel ini menawarkan pendekatan integratif yang berupaya

menjembatani idealisme Islam politik dengan dinamika demokrasi Indonesia secara konstruktif dan berimbang.

Keywords:

Political da'wah, caliphate, democracy, pluralism, integration of Islamic values.

Abstract: This article examines the dynamics of political da'wah in Indonesia in the framework of a dialectic between the historical legacy of the caliphate system and the reality of modern democracy that colors the current Indonesian constitutional system. Political da'wah is a space for contestation of ideas between groups that encourage textual formalization of sharia, and those that carry a substantial and contextual approach in articulating Islamic values in the public sphere. Through a descriptive qualitative approach with a literature study method on primary and secondary sources, this study reveals that the actualization of political da'wah requires sensitivity to the social, cultural, and political diversity of Indonesian society. The results of the analysis emphasized the importance of da'wah oriented to public ethics, social justice, and the strengthening of civil society as a form of actualization of Islamic values within the framework of a democratic state. This article offers an integrative approach that seeks to bridge political Islamic idealism with the dynamics of Indonesian democracy in a constructive and balanced manner.

PENDAHULUAN

Dakwah Dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika keislaman, tidak hanya sebagai media penyebaran ajaran agama tetapi juga dalam membentuk kesadaran sosial dan politik umat (April et al., 2025). Di Indonesia, negara yang memiliki keragaman agama, budaya, dan etnis, dakwah politik menjadi fenomena yang terus berkembang dan diperdebatkan. Di satu sisi, dakwah politik berfungsi sebagai wadah perjuangan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun, di sisi lain, ia sering menjadi ajang kontestasi ideologi antara gagasan normatif Islam politik dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah menjadi dasar konstitusional negara (Wahyudi, 2024).

Sejarah panjang khilafah dalam dunia Islam menjadi sumber inspirasi bagi sebagian kalangan untuk memperjuangkan formalisasi syariat dalam sistem kenegaraan (D. W. Kusuma, 2025). Namun, di tengah realitas Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, aspirasi ini sering memunculkan ketegangan. Ketegangan tersebut muncul antara semangat purifikasi ideologis dan tuntutan pragmatis dalam menjaga kohesi sosial serta nasionalisme (Dalmeri, 2023). Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan kembali relevansi dakwah politik dalam konteks demokrasi yang pluralistik.

Dakwah politik seharusnya dipahami sebagai upaya transformasi sosial yang menekankan etika publik, partisipasi aktif warga negara, dan penguatan masyarakat sipil. Pendekatan substantif terhadap syariat Islam, dengan penekanan pada maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariat), lebih dibutuhkan ketimbang pendekatan simbolik yang berfokus pada formalisasi hukum (Widoyo & Islamy, 2022). Dengan pendekatan ini, dakwah tidak hanya menyuarakan idealisme normatif tetapi juga dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan konkret umat melalui narasi yang inklusif dan progresif.

Penulis menganalisis penelitian-penelitian terdahulu mengenai reaktualisasi dakwah politik di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antara warisan khilafah dan realitas demokrasi modern, yang berjudul *"Islamic Revivalism in Indonesia: The Caliphate, Sharia, NKRI, Democracy, and the Nation-State"* (Munabari et al., 2020). Penelitian ini menganalisis pandangan gerakan revivalisme Islam di Indonesia terhadap konsep negara-bangsa dan demokrasi. Penelitian ini mencakup kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), yang mengusung ideologi khilafah dan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mereka menginginkan penerapan syariah, pemahaman mereka tentang konsep negara-bangsa dan demokrasi berbeda-beda. Namun, penelitian ini lebih fokus pada gerakan revivalisme Islam dan ideologi khilafah, namun tidak mendalam pada reaktualisasi dakwah politik dalam konteks Indonesia saat ini. Artikel ini juga lebih mengutamakan ideologi dan gerakan daripada perubahan bentuk dakwah dalam praktik sosial-politik sehari-hari di Indonesia.

Penelitian selanjutnya berjudul *"Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Politik Siber"* (Jauhari et al., 2021). Studi ini mengeksplorasi dialektika antara ideologi khilafah dan sistem politik kebangsaan Indonesia yang diekspresikan melalui media siber dua komunitas agama, yaitu komunitas Islam Kaffah dan Nahdlatul Ulama (NU). Studi ini menunjukkan bahwa proses dialektika ini cenderung menciptakan konsensus, meskipun ada perbedaan pandangan tentang penerapan khilafah dalam

konteks nasional. Akan tetapi fokus artikel ini pada media siber membatasi ruang lingkungannya hanya pada persepsi publik dan diskursus media terkait khilafah dan Pancasila, sedangkan dakwah politik tidak hanya terjadi melalui media, tetapi juga dalam kegiatan langsung. Sehingga reaktualisasi dakwah politik dalam konteks Indonesia lebih luas dari sekadar diskursus di media dan mencakup berbagai dimensi praktis dalam masyarakat.

(Tanjung & Rambe, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul *"Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya Di Indonesia"* membandingkan ideologi khilafah Islamiyah dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua ideologi memiliki tujuan untuk mempromosikan persatuan dan keadilan, akan tetapi pancasila memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dan diterima secara luas dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Artikel ini lebih fokus pada perbandingan ideologi khilafah dan Pancasila tanpa menyoroti dinamika dakwah politik yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, pembahasannya cenderung lebih teoretis dan tidak menggali secara langsung bagaimana praktek dakwah politik di Indonesia dipengaruhi oleh konteks demokrasi modern.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejumlah keterbatasan dalam cakupan objek kajian, pendekatan metodologi, serta kedalaman analisis yang dihasilkan terkait dakwah politik di Indonesia. Banyak penelitian yang lebih fokus pada ideologi atau gerakan politik Islam tanpa membahas secara mendalam bagaimana dakwah politik bertransformasi dalam konteks demokrasi modern di Indonesia. Keterbatasan-¹⁷ keterbatasan ini menciptakan ruang bagi penelitian lebih lanjut yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu dan praktik dakwah. Dalam konteks ini, penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum terjawab dengan menghadirkan kajian yang lebih spesifik dan mendalam mengenai reaktualisasi dakwah politik di Indonesia, dengan menyoroti hubungan antara warisan khilafah dan realitas demokrasi modern yang ada.

Dengan mengusung judul *"Reaktualisasi Dakwah Politik di Indonesia: Antara Warisan Khilafah dan Realitas Demokrasi Modern"*, studi ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis konteks dalam menganalisis peran dakwah politik di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengatasi keterbatasan dalam kajian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan kebaruan konseptual dan praktis yang lebih relevan dalam memahami transformasi dakwah politik dalam konteks demokrasi modern. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran politik Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan antara warisan khilafah dan dinamika politik kontemporer yang berkembang di masyarakat.¹⁸

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dakwah politik di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih integratif. Model dakwah politik yang diusulkan harus tetap menjaga semangat keislaman sekaligus menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku (Suhaimi & Amin, 2022). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, penelitian ini berupaya merumuskan model dakwah yang kompatibel dengan nilai-nilai Islam dan responsif terhadap dinamika sosial-politik Indonesia masa kini.

10

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai kerangka utama dalam menelusuri dinamika reaktualisasi dakwah politik di Indonesia (Suhaimi & Amin, 2022). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk memahami secara mendalam konstruksi pemikiran, narasi historis, dan realitas kontemporer yang mengiringi perjumpaan antara warisan Khilafah dan sistem demokrasi modern.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta publikasi media terpercaya yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tema dakwah politik, gagasan khilafah, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan validitas akademik dan keterkaitannya terhadap fokus penelitian (Bistara, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan historis-kritis dan kontekstual. Pendekatan historis digunakan untuk memetakan akar-akar historis pemikiran politik Islam, khususnya konsep khilafah, serta transformasinya pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut mengalami adaptasi, pergeseran, atau bahkan resistensi dalam kerangka negara-bangsa demokratis seperti Indonesia (Marzuki, 2021).

Melalui strategi ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana dakwah politik tidak hanya menjadi warisan ideologis masa lalu, tetapi juga terus mengalami pembaruan makna dan bentuk dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang lebih tajam serta membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas dalam kajian politik Islam dan transformasi dakwah di era demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan Khilafah Antara Cita-Cita Teologis dan Realitas Historis

Dalam diskursus politik Islam klasik, khilafah diposisikan sebagai institusi tertinggi dalam struktur sosial-politik umat Islam, yang secara normatif melanjutkan misi kerasulan dalam menjaga syariat dan mengatur kehidupan publik berdasarkan hukum ilahi (Marzuki, 2021). Tokoh-tokoh besar seperti Abu al-Hasan al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah* menjabarkan khilafah sebagai institusi yang tidak hanya menyatukan umat secara politis, tetapi juga menjadi pranata moral untuk memastikan berjalannya keadilan dan ketertiban publik (Ahmad, 2019). Al-Mawardi misalnya, menekankan pentingnya syarat-syarat etis dan legal bagi seorang khalifah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan umat, sementara Ibn Khaldun menguraikan khilafah dalam kerangka 'asabiyyah dan dinamika sosiologis kekuasaan (Hanif, 2022).

Namun, realitas historis menunjukkan bahwa institusi khilafah mengalami transformasi yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi teoretis para ulama klasik. Sejak transisi dari Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, khilafah mengalami pergeseran

paradigmatik dari musyawarah umat menuju monarki dinastik. Sistem pewarisan kekuasaan menggantikan legitimasi kolektif, dan perangkat militer menjadi instrumen utama dalam stabilisasi serta ekspansi kekuasaan (Ningsih, 2022). Dalam hal ini, sejarah memperlihatkan inkonsistensi antara ideal normatif khilafah dan praktik empiriknya. Banyak khalifah, seperti dalam periode Abbasiyah dan Turki Utsmani, lebih berperan sebagai simbol legitimasi religius, sementara kekuasaan *de facto* dipegang oleh wazir, sultan, atau bahkan pemimpin militer.

Memasuki era modern, terutama pasca pembubaran Khilafah Utsmaniyah oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 1924, gagasan khilafah mengalami *revivalisme* dalam spektrum gerakan Islam politik (Munabari et al., 2020). Kelompok seperti Hizbut Tahrir mengajukan pemulihan sistem khilafah universal sebagai satu-satunya solusi bagi disintegrasi dan kehancuran umat Islam. Dalam perspektif mereka, umat tidak akan pernah mencapai kejayaan tanpa otoritas sentral yang menaungi seluruh dunia Muslim dalam satu sistem hukum dan politik yang bersumber dari syariat. Namun, *revivalisme* ini sering mengabaikan kompleksitas realitas geopolitik, pluralisme masyarakat Muslim kontemporer, dan dinamika negara-bangsa modern (Yumitro, 2018). Kritik terhadap wacana khilafah *revivalistik* juga datang dari kalangan sarjana Muslim progresif seperti Fazlur Rahman, Nurcholish Madjid, dan Asef Bayat, yang menekankan pentingnya memahami konteks perubahan zaman, urgensi demokratisasi, dan transformasi makna keislaman dalam ruang publik global (Hawi, 2019).

Di Indonesia, gagasan khilafah menghadapi tantangan serius, baik dari segi legalitas konstitusional maupun dari konsensus sosiologis kebangsaan. Negara ini dibangun atas dasar Pancasila, yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menolak dominasi ideologi tunggal berbasis agama (Tanjung & Rambe, 2023). Wacana khilafah yang dipromosikan oleh sebagian kelompok Islam politik sering kali dipersepsi sebagai ancaman terhadap integrasi nasional dan keberagaman identitas bangsa. Oleh karena itu, reaktualisasi khilafah dalam konteks Indonesia tidak dapat dilakukan melalui restorasi struktur institusional khilafah secara formal, melainkan melalui internalisasi nilai-nilai etik-politik yang terkandung dalam khilafah sebagai prinsip moral, bukan sebagai sistem kekuasaan rigid (Abdillah, 2024).

Cendekiawan Muslim Indonesia seperti Azyumardi Azra dan Harun Nasution telah lama mengajukan tafsir kontekstual terhadap nilai-nilai politik Islam, termasuk khilafah. Menurut Azra, khilafah klasik lebih tepat dipahami sebagai ekspresi historis dari konteks Arab abad pertengahan, dan karenanya tidak layak diadopsi secara literal dalam masyarakat modern yang plural dan demokratis (Murtadha, 2022). Sementara itu, Harun Nasution menekankan pentingnya pemisahan antara agama sebagai nilai dan agama sebagai institusi politik, yang jika dipaksakan dalam bentuk negara teokratis justru akan mengerdilkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (Syafuri, 2025).

Reaktualisasi khilafah di Indonesia seharusnya diarahkan kepada penguatan substansi nilai-nilai Islam dalam ranah politik dan pemerintahan: keadilan (*'adl*), akuntabilitas (*amanah*), partisipasi (*shura*), dan kepedulian terhadap kaum *mustadh'afin* (*maslahah*). Nilai-nilai ini dapat dan seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi yang ada, bukan dengan menggantikan sistem tersebut, tetapi dengan memperkaya etika politik nasional dengan spiritualitas dan moralitas Islam (Aprilya &

Tohawi, 2024). Hal ini sejalan dengan pendekatan maqashid al-shari'ah yang lebih mengedepankan tujuan-tujuan syariat ketimbang bentuk-bentuk formal hukumnya. Seorang politisi Muslim yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat yang tertindas adalah pengejawantahan khilafah insaniyyah sebuah konsep kepemimpinan manusia yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Lebih lanjut, implementasi nilai-nilai khilafah substantif dalam konteks dakwah politik menuntut metode yang cerdas, inklusif, dan berorientasi kepada dialog lintas identitas. Bukan narasi eksklusif dan konfrontatif yang mengkafirkan sistem demokrasi, melainkan narasi etis-transformasional yang membangun jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi modern (Bistara, 2021). Pendekatan seperti ini telah dibuktikan efektivitasnya oleh berbagai gerakan sipil Islam progresif di berbagai negara, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia, yang tidak menolak demokrasi, tetapi justru memanfaatkannya sebagai instrumen dakwah sosial-politik yang berkeadaban.

Dalam konteks ini, khilafah tidak lagi dimaknai sebagai entitas geopolitik, melainkan sebagai cita moral peradaban Islam, sebuah upaya berkelanjutan untuk menciptakan tatanan sosial-politik yang adil, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Ini adalah wajah baru dari dakwah politik Islam, bukan sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai pengabdian kepada nilai-nilai ilahiah di tengah tantangan realitas kontemporer (Nurfalah, 2022).

Demokrasi dan Dakwah Politik Ruang Baru Partisipasi Umat

Demokrasi dalam tatanan modern bukan sekadar sistem politik berbasis elektoral yang menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara. Ia juga merupakan ruang sosial-diskursif yang memungkinkan artikulasi identitas kolektif dalam bentuk yang lebih terbuka, dinamis, dan deliberatif. Dalam kerangka ini, demokrasi menjadi arena di mana individu dan kelompok dapat memperjuangkan aspirasi, keyakinan, dan nilai-nilai mereka secara setara, termasuk nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari tradisi Islam (Rachman, 2020).

Khusus dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, demokrasi telah menjadi medium penting bagi ekspresi politik Islam, termasuk dalam bentuk dakwah politik. Reformasi 1998 menjadi titik balik historis yang tidak hanya mengakhiri otoritarianisme negara Orde Baru, tetapi juga menandai dibukanya kembali ruang publik bagi keterlibatan umat Islam dalam politik secara legal, terbuka, dan institusional. Dalam periode pascareformasi, kita menyaksikan munculnya partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PPP, dan PAN, serta menguatnya peran organisasi masyarakat Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam wacana publik nasional (Nasuhaidi & Subekti, 2024).

Pembukaan ruang ini tidak hanya memberi kesempatan bagi umat Islam untuk menyuarakan nilai-nilai Islam melalui mekanisme demokratis, tetapi juga memungkinkan terjadinya proses transformasi gagasan keislaman itu sendiri dari bentuk eksklusif dan normatif ke bentuk yang lebih inklusif, dialogis, dan kontekstual. Sejumlah cendekiawan Muslim Indonesia, seperti Nurcholish Madjid, Syafi'i Ma'arif, dan M. Amin Abdullah, telah merumuskan ulang kerangka teoretis hubungan antara Islam dan demokrasi, dengan

menekankan bahwa keduanya tidaklah bertentangan secara inheren. Islam, dalam pendekatan ini, tidak diposisikan sebagai ideologi kekuasaan yang menegasikan demokrasi, tetapi sebagai sumber nilai etis dan spiritual yang memperkaya demokrasi dengan dimensi moral dan kemanusiaan (Abas & Gulerce, 2025).

Namun, demokrasi tidak bebas dari paradoks. Di satu sisi, ia membuka peluang partisipasi politik umat secara luas dan egaliter. Di sisi lain, ia juga membuka ruang bagi berbagai bentuk instrumentalitas politik, termasuk manipulasi agama dalam bentuk populisme religius (Shakil & Yilmaz, 2021). Istilah ini, sebagaimana dibahas oleh sarjana seperti Olivier Roy dan Jocelyne Cesari, mengacu pada praktik politik yang memanfaatkan simbol dan jargon keagamaan untuk kepentingan mobilisasi massa tanpa disertai komitmen mendalam terhadap nilai-nilai substantif agama itu sendiri. Dalam populisme religius, agama direduksi menjadi alat legitimasi dan diferensiasi, bukan sebagai sumber pembebasan, pencerahan, atau rekonsiliasi sosial (Herianto & Wijanarko, 2022).

Fenomena populisme keagamaan di Indonesia terlihat jelas dalam berbagai peristiwa politik, terutama dalam **Pilkada DKI Jakarta 2017, yang diwarnai oleh polarisasi tajam berbasis identitas** keagamaan (Romli & Nurlia, 2023). Retorika “kami” versus “mereka”, kampanye berbasis ayat dan fatwa, serta mobilisasi massa berbasis emosi sektarian menunjukkan bagaimana dakwah politik bisa berubah menjadi instrumen eksklusivisme dan fragmentasi sosial jika tidak dikelola dengan kesadaran etis dan intelektual yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi justru menjadi rentan terhadap degradasi substansial karena dikotomi moral yang diciptakan atas nama agama dapat melemahkan prinsip deliberasi, kompromi, dan pengakuan terhadap keberagaman warga negara (Prayogi & Adela, 2019).

Untuk itu, dibutuhkan model dakwah politik alternatif yang tidak bersandar pada pendekatan identiter-populis, melainkan pada pendekatan transformatif dan inklusif. Model seperti ini telah ditunjukkan oleh **organisasi-organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah**, yang secara historis mengembangkan dakwah bukan untuk merebut kekuasaan negara, tetapi untuk melakukan transformasi sosial melalui pendidikan, kesehatan, filantropi, dan advokasi kebangsaan. Pendekatan mereka didasarkan pada warisan tradisi Islam Nusantara yang menghargai keragaman, serta komitmen terhadap prinsip negara bangsa yang berlandaskan pada Pancasila (A. J. Kusuma et al., 2022).

NU, misalnya, mengusung konsep Islam Nusantara, yakni Islam yang berakar pada kebudayaan lokal, toleransi, dan semangat kebangsaan. Muhammadiyah mengembangkan Islam Berkemajuan, sebuah gagasan modernis yang menekankan pentingnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan amal sosial dalam pengamalan Islam. Kedua organisasi ini menawarkan narasi keislaman yang sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional dan jauh dari logika konfrontasi antara Islam dan negara (Afifi, 2022).

Dalam perspektif teoretis, pendekatan ini juga sejalan dengan gagasan public religion dari Jose Casanova, yang menyatakan bahwa agama tidak lagi terkunci di ruang privat, tetapi memiliki legitimasi untuk hadir di ruang publik selama ia mampu bersikap inklusif, rasional, dan konstruktif. Sebaliknya, jika agama dibawa ke ruang publik hanya untuk memonopoli kebenaran, menegasikan yang lain, dan memperalat simbol untuk

kepentingan dominasi politik, maka ia justru akan kehilangan legitimasi moralnya di hadapan masyarakat yang semakin majemuk dan kritis (Hidayah, 2020).

Melalui pendekatan ini, dakwah politik tidak lagi dimaknai sebagai mobilisasi umat demi kekuasaan, tetapi sebagai partisipasi aktif dalam pembentukan masyarakat madani yang adil, setara, dan berkeadaban. Dakwah dalam kerangka demokrasi kontemporer adalah dakwah yang mengedukasi, memediasi, dan menginspirasi, bukan mendikte, menghakimi, atau mengkafirkan. Ia membangun narasi Islam yang ramah terhadap perbedaan, terbuka terhadap perubahan, dan berakar pada etika profetik yang membela yang lemah dan menegakkan keadilan (Ridho & Hariyadi, 2021).

Dengan demikian, reaktualisasi dakwah politik di era demokrasi Indonesia memerlukan keberanian epistemik untuk meninggalkan pendekatan simbolik-formalis menuju pendekatan substantif-transformasional. Islam harus hadir bukan sebagai identitas pembeda yang eksklusif, tetapi sebagai etika sosial yang membebaskan dan membangun. Dalam kerangka ini, demokrasi bukanlah antitesis Islam, melainkan ruang berharga untuk mengaktualisasikan maqāṣid al-syarī'ah: keadilan, kemaslahatan, kebebasan berpikir, dan kesejahteraan umat.

Perlu dipahami bahwa dakwah politik, sebagai bagian dari partisipasi umat Islam dalam demokrasi, dapat mengikuti berbagai pendekatan yang memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan politik. Salah satu perbedaan penting dalam dakwah politik ini terletak pada model yang dipilih antara model populis yang berfokus pada mobilisasi massa dengan pendekatan eksklusif dan identiter, dan model transformatif yang mengedepankan dialog, inklusivitas, serta upaya membangun masyarakat madani yang lebih adil dan sejahtera (Jubaedah, 2022).

Tabel berikut ini akan menggambarkan perbandingan yang lebih mendalam antara kedua model tersebut, dengan menekankan aspek tujuan, pendekatan, bahasa, relasi dengan negara, ciri utama, representasi tokoh, dan konsekuensi sosial yang ditimbulkan.

Tabel 1. Perbandingan: Dakwah Populis vs Dakwah Transformatif dalam Demokrasi

Aspek	Dakwah Populis	Dakwah Transformatif
Tujuan	Mobilisasi politik untuk kekuasaan jangka pendek	Transformasi sosial jangka panjang berbasis nilai
Pendekatan	Emotif, identiter, eksklusif	Rasional, inklusif, etik
Bahasa dan Retorika	Polarisasi "kita vs mereka"; penggunaan simbol agama dangkal	Dialog, edukatif, reflektif
Relasi dengan Negara	Konfrontatif, berpotensi anti-demokrasi	Kolaboratif, memperkuat institusi demokrasi

Ciri Utama	Reduksi agama menjadi alat mobilisasi	Pemaknaan agama sebagai sumber etika dan keadaban
Representasi Tokoh	Hizbut Tahrir, FPI, gerakan Islam identiter	NU, Muhammadiyah, Jaringan Intelektual Muslim Progresif
Konsekuensi Sosial	Fragmentasi sosial, intoleransi, disintegrasi	Kohesi sosial, peningkatan literasi publik, penguatan civil society

Tabel ini menyajikan gambaran yang jelas tentang perbedaan antara dua pendekatan dakwah politik yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kehidupan politik Indonesia pascareformasi. Model dakwah populis cenderung mengandalkan retorika yang memecah belah dan mempergunakan agama untuk tujuan politik jangka pendek, sedangkan dakwah transformatif berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan beradab dengan menekankan nilai-nilai etika Islam yang universal dan humanistik.

Dalam memahami dinamika dakwah politik di era demokrasi kontemporer, sangat penting merujuk pada pemikiran sejumlah intelektual terkemuka dunia dan Indonesia yang telah banyak menyumbangkan analisis mendalam tentang relasi antara agama dan politik dalam ruang publik modern. Salah satu pemikir global yang paling berpengaruh dalam kajian Islam politik adalah (Roy, 2020), yang dalam karyanya *The Failure of Political Islam* menegaskan bahwa gerakan Islamis cenderung menggunakan simbol-simbol agama secara dangkal untuk kepentingan kekuasaan. Bagi Roy, Islam politik telah kehilangan substansi spiritualnya karena lebih mengedepankan bahasa kekuasaan ketimbang kesalehan yang otentik. Pandangan ini beresonansi dengan kritik terhadap populisme keagamaan yang menjadikan agama sebagai alat mobilisasi politik jangka pendek tanpa komitmen pada nilai-nilai etikanya.

Senada dengan itu, José Casanova menekankan bahwa agama tetap dapat hadir di ruang publik demokratis, asalkan mengikuti norma-norma deliberatif dan menjunjung prinsip kebersamaan (Reuter, 2019). Bagi Casanova, agama yang bersedia bersaing secara rasional dan inklusif dalam arena publik justru dapat memperkaya demokrasi. Pandangan ini menemukan relevansi besar dalam konteks Indonesia, di mana kebebasan pasca-reformasi membuka ruang luas bagi ekspresi keagamaan, termasuk dalam bentuk dakwah politik yang etis.

Lebih lanjut, Asef Bayat menawarkan pendekatan progresif yang memadukan antara iman dan kebebasan, antara religiositas dan hak-hak sipil (Almassry, 2021). Baginya, post-Islamisme adalah bentuk transformasi gerakan Islam yang tidak lagi terobsesi pada formalisasi syariat atau negara Islam, melainkan lebih fokus pada penguatan nilai-nilai keadilan sosial, pluralitas, dan demokrasi substantif. Dalam konteks ini, dakwah politik idealnya mengarah pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Gagasan-gagasan tersebut menemukan padanannya dalam pemikiran para cendekiawan Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang secara konsisten memperjuangkan rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Nurcholish Madjid, menolak gagasan negara Islam formal dan menegaskan bahwa esensi Islam bukan terletak pada simbol institusional, melainkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Yufriadi et al., 2023). Sementara itu, Syafi'i Ma'arif menyebutkan bahwa Pancasila adalah titik temu antara aspirasi religius umat Islam dan realitas pluralitas bangsa Indonesia (Cuaca, 2023).

Reaktualisasi Dakwah Politik Menuju Islam Substantif

Reaktualisasi Dalam dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks, reaktualisasi dakwah politik menjadi sangat penting untuk memperbaharui dan memperdalam pemahaman serta praktik-praktik keislaman dalam ruang publik dan politik. Dakwah politik, yang pada awalnya lebih sering terjebak dalam ruang wacana legalistik dan formalistik, kini menghadapi tantangan baru yang mengharuskan adanya pergeseran paradigma yang fundamental (Rohim, 2024). Pergeseran ini tidak hanya berfokus pada simbolisme eksternal, tetapi lebih pada bagaimana substansi ajaran Islam dapat menyentuh dan merespons permasalahan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, pendekatan substantif-transformasional menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Selama beberapa dekade terakhir, ekspresi politik Islam di Indonesia cenderung terfokus pada upaya formalisasi hukum-hukum Islam dalam struktur negara. Pendekatan ini, meskipun memiliki niat baik dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, seringkali terjebak pada pembacaan yang sempit dan terfokus pada penerapan hukum-hukum syariah dalam konteks negara. Tidak sedikit yang melihat keberhasilan dakwah politik sebagai pencapaian dalam bentuk pengesahan peraturan daerah (perda) syariah atau penguatan regulasi tentang halal, sementara substansi dari ajaran Islam yang lebih luas seringkali terabaikan (Syatar et al., 2021). Dalam banyak kasus, fenomena ini menciptakan kesan bahwa Islam politik hanya berhubungan dengan urusan simbolik dan hukum formal, sementara esensi ajaran Islam yang bersifat etis, moral, dan spiritual tidak pernah benar-benar tercapai.

Sebaliknya, dakwah politik yang berbasis pada Islam substantif menawarkan pendekatan yang jauh lebih mendalam dan kontekstual. Pandangan ini mengajukan bahwa Islam sejatinya tidak hanya terbatas pada ritual atau hukum-hukum yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk perda atau peraturan, tetapi lebih pada bagaimana nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat diinternalisasikan dan diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan politik dan sosial (Hakim et al., 2025). Dalam kerangka ini, dakwah politik bukanlah semata-mata soal mendirikan negara Islam atau mengusung hukum Islam sebagai satu-satunya solusi. Sebaliknya, dakwah politik menjadi jalan untuk menanamkan nilai-nilai etik Islam dalam sistem politik, pemerintahan, dan kehidupan sosial secara menyeluruh.

1. Pendekatan Substantif-Transformasional: Perspektif Intelektual Muslim Progresif

Paradigma dakwah politik substantif ini sangat sejalan dengan gagasan-gagasan intelektual Muslim progresif seperti Nurcholish Madjid dan Mohammad Arkoun. Madjid, dengan visinya tentang “*Islam yang terbuka*” dan pluralisme, menekankan bahwa Islam tidak dapat disakralkan dalam bentuk institusional kekuasaan, melainkan harus dilihat sebagai sumber nilai etik dan moral yang memperkaya kehidupan sosial-politik (Midiar, 2022). Sementara itu, Arkoun dengan pendekatannya yang lebih filosofis, menolak pemahaman Islam yang sempit dan mengajak umat untuk melihat ajaran agama secara kontekstual sesuai dengan dinamika sosial dan tantangan zaman (Manshur, 2023). Keduanya sepakat bahwa Islam dalam politik bukanlah sebuah sistem yang harus diimposisikan dalam bentuk negara teokratis, tetapi sebagai sumber dari etika publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, dakwah politik substantif tidak hanya terfokus pada permasalahan internal umat Islam atau identitas keagamaan. Dakwah politik yang terbuka dan progresif harus mampu mengatasi berbagai isu besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, korupsi yang mengakar, kerusakan lingkungan, serta intoleransi dan radikalisasi yang semakin merebak (Hakim et al., 2025). Isu-isu ini merupakan tantangan global yang memerlukan pendekatan politik yang lebih inklusif dan solutif. Dakwah yang hanya berputar pada isu-isu ritualistik seperti aurat atau perzinahan, tanpa menyentuh akar-akar ketidakadilan sosial dan eksploitasi, hanya akan memperkuat formalisasi keagamaan yang kering dan tidak membumi.

2. Konteks Kontemporer: Dakwah Politik sebagai Suara Kenabian

Dakwah politik harus hadir sebagai suara kenabian, sebuah suara yang mengingatkan kekuasaan, menegur ketidakadilan, dan membela kelompok tertindas. Dalam tradisi kenabian, dakwah politik mengarah pada upaya perubahan sosial yang adil dan bermartabat. Dakwah politik yang substantif mencakup kritik terhadap struktur sosial yang timpang dan usaha memperbaiki kehidupan masyarakat secara lebih holistik. Dalam konteks ini, dakwah bukanlah soal mendominasi atau menundukkan orang lain dalam kekuasaan, melainkan tentang memberikan pelayanan, mengutamakan kesejahteraan, dan memperjuangkan hak-hak yang tertindas (Kurniawan et al., 2025). Pendekatan ini menjadikan dakwah sebagai kekuatan moral yang mampu membawa perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

3. Perbandingan Tiga Pendekatan Dakwah Politik

Untuk memudahkan pemahaman tentang reaktualisasi dakwah politik, tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara tiga pendekatan utama dakwah politik yang sering muncul dalam wacana kontemporer di Indonesia: normatif-legalistik, populis-ideologis, dan substantif-transformasional. Setiap pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda dalam kaitannya dengan tujuan, retorika, dan keterlibatan dalam politik.

Tabel 2. Perbandingan Pendekatan Dakwah Politik Islam di Indonesia

Aspek	Normatif-Legalistik	Populis-Ideologis	Substantif-Transformasional
Tujuan Utama	Formalkan syariat ke dalam struktur hukum dan negara	Mobilisasi massa melalui simbol dan narasi identitas Islam	Internalisasi nilai-nilai Islam dalam sistem sosial-politik secara etis dan inklusif
Fokus Utama	Hukum Islam, perda syariah, simbol keislaman	Isu identitas, politik elektoral, dikotomi "Islam vs musuh Islam"	Etika politik, keadilan sosial, penguatan masyarakat sipil
Basis Teologis	Tafsir fiqh klasik dan nash formal	Ayat/jargon agama yang disederhanakan untuk mobilisasi	Maqashid al-syari'ah, teologi kontekstual, Islam rahmatan lil 'alamin
Ciri Retorika	Tekanan pada kewajiban menegakkan hukum Tuhan	Retorika emosional, polarisasi, penggiringan sentimen umat	Narasi etis, argumentasi rasional, solusi sosial konstruktif
Keterlibatan Politik	Terlibat melalui partai berbasis agama untuk memperjuangkan perda/hukum Islam	Terlibat dalam kontestasi politik dengan pendekatan identitas dan massa	Terlibat dalam penguatan demokrasi substantif dan advokasi sosial
Relasi dengan Demokrasi	Ambivalen: diterima jika tidak bertentangan dengan syariah	Skeptis, memanfaatkan demokrasi untuk tujuan non-demokratis	Positif: demokrasi dilihat sebagai sarana menegakkan nilai-nilai Islam
Kelebihan	Konsisten dengan sebagian teks keagamaan klasik	Efektif menjangkau akar rumput secara emosional	Adaptif, solutif, membumi dalam realitas masyarakat
Kelemahan	Tidak kontekstual, cenderung kaku, berpotensi eksklusif	Reduktif, eksploitasi simbol agama, mudah	Kurang populer secara elektoral, menuntut kapasitas

4. Harapan Masa Depan

Pendekatan substantif-transformatif, meskipun tidak sepopuler pendekatan populis dalam ranah elektoral, memiliki daya tarik dan relevansi yang luar biasa dalam menciptakan peradaban politik yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Syarifah, 2019). Pendekatan ini tidak hanya menuntut kapasitas intelektual yang tinggi dari para dai dan intelektual Muslim, tetapi juga memerlukan kerjasama lintas disiplin antara tokoh agama, aktivis sosial, dan pengambil kebijakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik secara praktis dan efektif. Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka ruang baru untuk dakwah yang lebih luas, memungkinkan para juru dakwah untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan **membangun kesadaran kolektif tentang isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat.**

Dengan cara ini, dakwah politik yang substantif dapat menjadi instrumen peradaban yang tidak hanya menghadirkan Islam sebagai agama yang memperjuangkan kedamaian dan kesejahteraan, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang memperbaiki masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Reaktualisasi dakwah politik di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan dalam menjawab dinamika kontemporer umat Islam yang hidup dalam sistem negara demokratis dan masyarakat yang multikultural. Warisan khilafah, meskipun memiliki nilai historis dan spiritual, tidak dapat dijadikan acuan literal **di**am konteks kenegaraan Indonesia tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial, politik, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman khilafah harus didefinisi secara substantif sebagai etika kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, akuntabilitas, dan musyawarah.

Demokrasi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi ekspresi dakwah politik, namun ruang ini harus diisi dengan narasi-narasi yang konstruktif, moderat, dan menghormati pluralitas. Dakwah politik tidak boleh menjadi alat hegemonik untuk menguasai ruang publik, tetapi harus menjadi sarana edukasi dan transformasi sosial yang inklusif.

Islam substantif menjadi jalan tengah yang strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam praktik politik demokratis. Dalam kerangka ini, dakwah politik diarahkan pada penguatan nilai etika publik, pemberdayaan umat, serta pengarusutamaan isu-isu sosial seperti kemiskinan, korupsi, dan ketimpangan. Pendekatan ini menjadikan dakwah politik sebagai bagian integral dari pembangunan peradaban, bukan sebagai ancaman terhadap tatanan kebangsaan.

Dengan demikian, diperlukan reorientasi paradigma dakwah dari simbolisme ke substansi, dari eksklusivisme ke inklusivitas, dan dari dominasi ideologis ke pelayanan umat. Inilah tantangan sekaligus peluang besar bagi para aktor dakwah di Indonesia

untuk membudayakan nilai-nilai Islam dalam demokrasi tanpa kehilangan keotentikan pesan universalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Z., & Gulerce, H. (2025). Integrating Islam with Humanity and Indonesian Identity: Perspectives of Nurcholish Madjid and Ahmad Syafii Maarif. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 15(1), 335–351.
- Abdillah, M. T. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik dan Konsep Moderasi Beragama dalam Tafsir al-Qurthubi: Refleksi Menyambut Pemilu 2024. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 10(2), 35–49.
- Afifi, E. (2022). Islam Nusantara: Islam & Nasionalisme. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 73–91. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i1.7>
- Ahmad, A. (2019). *Ibn Khaldun and The Fall of Khilafah*. Islami.Co. <https://en.islami.co/ibn-khaldun-and-the-fall-of-khilafah/>
- Almassry, H. (2021). *Transformations of Political Islam: a Reading of Asef Bayat's Concept of Post-Islamism*. <https://doi.org/10.48150/jlah.v2no9.2021.a3>
- April, V. N., Atqiya, A. N., Muhammad, A., Nasoha, M., Azka, A. D., Az-zahra, Q., & Rahmawati, D. A. (2025). *Peran Dakwah Islam dalam Membangun Kesadaran Kewarganegaraan di Era Digital Program Pasca Sarjana , Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta , Indonesia masyarakat yang harmonis , adil , dan bertanggung jawab. April.*
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15.
- Bistara, R. (2021). Khilafah Vis A Vis Demokrasi: Menguk Sistem Pemerintahan Negara Plural yang Mayoritas Penduduknya Muslim. *Politea*, 4(1), 95.
- Cuaca, A. M. (2023). Buya Syafii: Suluh Bangsa, Sang Pluralis Indonesia. *Maarif*, 18(1), 73–87. <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.211>
- Dalmeri, D. (2023). Dinamika Formalisasi Syariat Islam di Indonesia Dalam Konteks Pancasila. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 5(1), 61–76. <https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8698>
- Hakim, L., Syifa'urrahman, M., Halim, A., Uyuni, B., Mashud, S., Khuzaefi, M., Nuriyah, S., Sholihat, N., Wardani, R., & Sinaga, Y. (2025). *Pengembangan Budaya Dakwah Melalui Tulisan di Kalangan Pendakwah Milenial* (p. 176).
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>
- Hawi, A. (2019). Prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi: Studi pemikiran Nurcholish Madjid tahun 1970-2005. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 108–133.
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5, 53–64. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>
- Hidayah, I. (2020). *REGULASI POLITIK PAKAIAN MUSLIMAH DI RUANG PUBLIK*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Jauhari, M., Suryandaru, Y. S., & Sugihartati, R. (2021). Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 199–216.
- Jubaedah, E. (2022). *KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kurniawan, R., Firdaus, M., & Yakub, M. (2025). Strategi Dakwah Lembaga Politik Islam

- dalam Mensyiarkan Agama Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 6, 279–288. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i2.2254>
- Kusuma, A. J., Rahmawati, R., & Fathun, L. O. M. (2022). Model Islam Inklusif Di Indonesia Sebagai Kajian Kritik Terhadap Teori “Clash Of Civilizations” Samuel P. Huntington. *Journal of Political Issues*, 3(2), 62–76. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.71>
- Kusuma, D. W. (2025). *Khilafah Sebagai Sistem Pemerintahan*. 3(2), 259–269.
- Manshur, F. M. (2023). Kritik Rasionalisme Mohammed Arkoun terhadap Budaya Intelektual Arab-Islam. *Tajdid*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v30i1.1161>
- Marzuki, I. (2021). Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 325–344.
- Midiar, H. (2022). *Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pluralitas Beragama*. 3(2), 1–29.
- Munabari, F., Larasati, N. U., & Ihsan, R. (2020). Islamic revivalism in Indonesia: The caliphate, sharia, NKRI, democracy, and the nation-state. *Jurnal Politik*, 5(2), 5.
- Murtadha, A. (2022). *PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*.
- Nasuhaidi, N., & Subekti, D. (2024). POLA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU DI ERA REFORMASI. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 82–94.
- Ningsih, W. L. (2022). *Sistem Pemerintahan Bani Umayyah*. Kompas.Com. https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/28/120000779/sistem-pemerintahan-bani-umayyah?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop
- Nurfalah, M. T. (2022). *KONSEP KHILAFAH-KULTURAL SIVILISASIONAL DIN SYAMSUDDIN DALAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA JORGE J.E. GRACIA*.
- Prayogi, I., & Adela, F. P. (2019). *Populisme islam dan imajinasi politik dalam pilkada DKI Jakarta 2017*.
- Rachman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*.
- Reuter, A. (2019). *José Casanova: Public Religions in the Modern World (1994) BT - Schlüsselwerke der Religionssoziologie* (C. Gärtner & G. Pickel (eds.); pp. 449–458). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15250-5_50
- Ridho, A. R., & Hariyadi, M. (2021). Reformulasi etika dakwah berbasis komunikasi profetik dalam Al-Qur'an. *Komunike*, 13(1), 53–78.
- Rohim, A. (2024). Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik di Indonesia. *Ad-DA'WAH*, 22, 17–33. <https://doi.org/10.59109/addawah.v22i1.60>
- Romli, O. R., & Nurlia, E. (2023). Menimbang isu politik identitas pada pilkada DKI Jakarta tahun 2024. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(2).
- Roy, O. (2020). The Failure of Political Islam Revisited. *Dalam Mohamed Nawab Mohamed*.
- Shakil, K., & Yilmaz, I. (2021). Religion and Populism in the Global South: Islamist Civilisationism of Pakistan's Imran Khan. *Religions*, 12, 777. <https://doi.org/10.3390/rel12090777>
- Suhaimi, A., & Amin, M. (2022). Pendidikan Politik Dakwah Organisasi Masyarakat (Studi Analisis Konsep dan Komunikasi Dakwah Organisasi Masyarakat). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(001).
- Syafuri, H. B. (2025). *Fiqh siyasah di era globalisasi*. Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja.
- Syarifah, C. (2019). Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Jalan Menuju Masyarakat Kosmopolitan. *Kedaulatan Indonesian Perspective*, 4(1), 21–39.
- Syatar, A., Juliana, J., Eitriya, Z., Rifaldi, R., Winanda, W., Anugrah, A., & Putri, A. (2021). FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH: ANALISIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DI BULUKUMBA. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15, 65–84. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681>

- Tanjung, I. U., & Rambe, M. J. (2023). Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya di Indonesia. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 391–404.
- Wahyudi, A. S. (2024). Peran Dakwah Dalam Menyadarkan Pentingnya Bersikap Prososial Bagi Masyarakat Medan Maimun. *02(01)*, 13–19.
- Widoyo, A. F., & Islamy, A. (2022). Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Orientasi Dakwah di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1263–1275.
- Yufriadi, F., Syahrani, F., & Afifi, A. A. (2023). Nurcholish Madjid's Neo-Modernism in Substantive Islamic Movements in Indonesia. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Customary Institutionalization and Social Networks*, 1. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.45>
- Yumitro, G. (2018). Peluang dan Tantangan Gerakan Revivalisme Islam di Indonesia Pascareformasi. *Tsaqafah*, 14(1), 55–72.

Reaktualisasi+Dakwah+Politik+Di+Indonesia+Antara+Warisa...

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.nahnuinisiatif.com Internet Source	1%
2	www.gebraknews.co.id Internet Source	<1%
3	core.ac.uk Internet Source	<1%
4	jurnalpolitik.ui.ac.id Internet Source	<1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
6	journalarticle.ukm.my Internet Source	<1%
7	Submitted to University of Nottingham Student Paper	<1%
8	ejurnal.stepsmg.ac.id Internet Source	<1%
9	papua.news Internet Source	<1%
10	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1%
11	santoantonius.blogspot.com Internet Source	<1%
12	www.dobroedelo.ru Internet Source	<1%
13	www.liputan6.com Internet Source	<1%

14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
15	Leonard C. Sebastian, Syed Huzaifah Bin Othman Alkaff. "Chapter 6 Rising Phenomenon of Crossover Islamic Conservatism", Springer Science and Business Media LLC, 2024 Publication	<1 %
16	intanqosasih.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	mdpi-res.com Internet Source	<1 %
18	rifkiismarismail.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	www.scribd.com Internet Source	<1 %
21	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
22	Syifa Syifa, Irsydunnas Irsydunnas. "Integrasi Nilai Ulumul Hadits dalam Bimbingan dan Konseling Islam: Pendekatan Holistik di Era Modern", Saneskara: Journal of Social Studies, 2024 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On